

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : PER. 08/MEN/V/2007

TENTANG

PEDOMAN POLA KARIR DAN POLA PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN JABATAN FUNGSIONAL
PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT

BAB I
PENDAHULUAN

Untuk meningkatkan, mengembangkan dan memperluas pelayanan di bidang penggerakan masyarakat yang profesional, berdaya guna dan berhasil guna, bersih dan berwibawa, serta penuh pengabdian, diperlukan peningkatan kualitas PSM melalui diklat sebagai upaya membentuk pejabat fungsional yang memiliki kompetensi dan profesional. Sejalan dengan hal tersebut, maka pembinaan Pegawai Negeri Sipil khususnya yang memangku Jabatan Fungsional PSM perlu dilakukan dengan sebaik-baiknya atas dasar sistem karir dan prestasi kerja.

Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagai instansi pembina Jabatan Fungsional PSM sesuai Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Kep.58/M-PAN/6/2004 tentang Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat dan Angka Kreditnya, berkewajiban dan mempunyai tanggung jawab untuk melakukan pembinaan dan pengembangan Pejabat Fungsional PSM. Untuk adanya kesamaan dalam melakukan pembinaan terhadap Pejabat Fungsional PSM perlu ada Pedoman Pola Karir dan Pola Diklat PSM. Dengan demikian diharapkan dapat menghasilkan Pejabat Fungsional PSM yang memiliki kualitas tertentu untuk memenuhi salah satu persyaratan jabatan fungsional di bidang penggerak masyarakat.

BAB II
KARIR PSM

Karir Jabatan Fungsional PSM merupakan jenjang jabatan dan kepangkatan bagi setiap Pegawai Negeri Sipil yang memangku jabatan fungsional PSM, yang menunjukkan adanya kepastian atau jaminan bagi pemangku jabatan fungsional ini dalam pengembangan karirnya dimasa yang akan datang.

Jabatan Fungsional PSM merupakan jabatan karir terbuka bagi Pegawai Negeri Sipil yang menangani kegiatan penggerakan masyarakat. Ini mengandung arti bahwa untuk kepentingan dinas dan/atau dalam rangka menambah pengetahuan, pengalaman dan pengembangan karir, seorang PSM dapat dipindahkan dan/atau pindah ke jabatan struktural atau jabatan fungsional lainnya sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian pula sebaliknya bagi pejabat struktural, non struktural atau fungsional lainnya dapat menjadi Pejabat Fungsional PSM sepanjang memenuhi persyaratan pendidikan formal dan diklat yang dipersyaratkan.

Untuk meneliti jenjang jabatan PSM dilakukan pembinaan secara sistematis, vertikal, horizontal dan diagonal melalui diklat, uji kompetensi, pengalaman kerja yang dimiliki, penugasan serta pengembangan profesi yang sesuai dengan keahliannya.

A. Jabatan Fungsional PSM

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara KEP.58/M.PAN/6/2004 tentang Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat dan Angka Kreditnya disebutkan bahwa Jabatan Fungsional PSM termasuk dalam Rumpun Sosial dan yang berkaitan. Sedangkan kedudukan, tugas pokok dan fungsi Penggerak Swadaya Masyarakat, meliputi :

1. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi.

a. Kedudukan.

- 1) PSM merupakan pejabat fungsional yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional dalam melakukan kegiatan dibidang penggerakan masyarakat;
- 2) PSM terdiri dari PSM Terampil dan PSM Ahli;
- 3) Jabatan PSM merupakan jabatan karir.

b. Tugas Pokok.

Tugas Pokok PSM adalah melaksanakan kegiatan penggerakan swadaya masyarakat yang meliputi persiapan penggerakan, publikasi program, pelaksanaan penggerakan masyarakat dan evaluasi penggerakan masyarakat.

c. Fungsi.

PSM berfungsi untuk melaksanakan publikasi, penggerakan dan evaluasi:

- 1) penyuluhan kepada masyarakat;
- 2) pelatihan kepada masyarakat; dan
- 3) pendampingan kepada masyarakat.

2. Jenjang Jabatan, Pangkat dan Golongan.

a. Jenjang Jabatan PSM Terampil dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi adalah sebagai berikut :

- 1) PSM Pelaksana Pemula;
- 2) PSM Palaksana;
- 3) PSM Pelaksana Lanjutan; dan
- 4) PSM Penyelia.

b. Jenjang Pangkat PSM Terampil sesuai dengan jenjang jabatan adalah sebagai berikut :

- 1) PSM Pelaksana Pemula, Pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a;
- 2) PSM Pelaksana terdiri dari :
 - a) Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b;
 - b) Pengatur, golongan ruang II/c;
 - c) Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d.

3) PSM Pelaksana Lanjutan terdiri dari :

- a) Penata Muda, golongan ruang III/a;
- b) Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.

4) PSM Penyelia terdiri dari :

- a) Penata, golongan ruang III/c;

- b) Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
- c. Jenjang jabatan PSM Ahli dari yang terendah sampai yang tertinggi, adalah sebagai berikut :
 - 1) PSM Pertama;
 - 2) PSM Muda, dan
 - 3) PSM Madya.
- d. Jenjang Pangkat PSM Ahli sesuai dengan jenjang jabatannya adalah sebagai berikut :
 - 1) PSM Pertama terdiri dari :
 - a) Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 - b) Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
 - 2) PSM Muda terdiri dari :
 - a) Penata, golongan ruang III/c; dan
 - b) Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
 - 3) PSM Madya terdiri dari :
 - a) Pembina, golongan ruang IV/a;
 - b) Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
 - c) Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.

B. Pembinaan Karir Jabatan Fungsional PSM.

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam Jabatan Fungsional PSM tidak dapat menduduki jabatan rangkap, baik dalam jabatan struktural maupun jabatan fungsional lainnya. Dengan demikian diharapkan Pejabat Fungsional PSM akan berkonsentrasi sepenuhnya pada bidang tugasnya, sehingga pencapaian angka kredit sebagai salah satu unsur untuk kenaikan jabatan dan pangkat akan dapat terpenuhi. Hal-hal yang terkait dengan pembinaan karir Jabatan Fungsional PSM adalah sebagai berikut :

- 1. Pengangkatan Pertama dalam Jabatan Fungsional PSM.
 - a. Persyaratan.

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat pertama kali dalam Jabatan Fungsional PSM harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

 - 1) Tingkat Terampil.
 - a) berijazah serendah-rendahnya SLTA sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan;
 - b) pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda, golongan ruang II/a;
 - c) lulus diklat fungsional dibidang penggerakan swadaya masyarakat Tingkat Terampil;
 - d) setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3) sekurang-kurangnya bernilai "Baik" dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - e) tidak sedang menjadi hukuman disiplin atau dalam proses penjatuhan hukuman disiplin tingkat sedang atau berat.
 - f) untuk pengangkatan pertama berdasarkan perolehan angka kredit yang ditetapkan oleh Tim Penilai.
 - 2) Tingkat Ahli.
 - a) berijazah serendah-rendahnya Sarjana (S-1/D-IV) sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan;
 - b) pangkat serendah-rendahnya Penata Muda, golongan ruang III/a;
 - c) lulus diklat fungsional dibidang penggerakan masyarakat Tingkat Ahli;
 - d) setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP-3) sekurang-kurangnya bernilai "baik"

dalam 1 (satu) tahun terakhir;

e) tidak sedang menjalani hukuman disiplin atau dalam proses penjatuhan hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;

f) untuk pengangkatan pertama berdasarkan perolehan angka kredit yang ditetapkan oleh Tim Penilai.

b. Tata Cara.

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat pertama kali dalam Jabatan Fungsional PSM dilakukan oleh :

1) Menteri atau pejabat yang ditunjuk untuk instansi pembina kepegawaian pusat; dan

2) Gubernur/Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk untuk instansi kepegawaian tingkat daerah;

2. Kenaikan Jabatan dan Pangkat.

a. Kenaikan Jabatan.

Pejabat Fungsional PSM dapat diberikan kenaikan jabatan dengan persyaratan sebagai berikut :

1) sekurang-kurangnya telah 1(satu) tahun dalam jabatan terakhir;

2) memenuhi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi;

3) setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

b. Kenaikan Pangkat.

Kenaikan pangkat dalam Jabatan Fungsional PSM merupakan kenaikan pangkat pilihan. Persyaratan yang harus dipenuhi untuk kenaikan pangkat bagi Pejabat Fungsional PSM adalah sebagai berikut :

1) memenuhi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi;

2) telah mendapatkan keputusan kenaikan jabatan;

3) sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;

4) setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksana pekerjaan dalam daftar penilaian pekerjaan (DP-3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

c. Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah.

Kenaikan pangkat penyesuaian ijazah dapat dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

1) memiliki ijazah S-1 atau D-IV;

2) sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir;

3) DP-3 dalam 1 (satu) tahun terakhir setiap unsur bernilai baik;

4) lulus diklat penyetaraan atau uji kompetensi;

5) telah memenuhi jumlah angka kredit kumulatif minimal yang ditentukan untuk pangkat baru berdasarkan tingkat pendidikan yang diperoleh.

3. Penempatan Pejabat Fungsional PSM.

Pejabat Fungsional PSM ditempatkan pada unit kerja yang mempunyai lingkup tugas sesuai dengan rincian tugas (butir kegiatan) PSM yang memungkinkan pencapaian angka kredit.

4. Perpindahan Jabatan.

Untuk kepentingan dinas dan/atau menambah pengetahuan, pengalaman dan pengembangan karir, PSM dapat dipindahkan atau dialihkan kedalam jabatan struktural atau jabatan fungsional lainnya sepanjang memenuhi persyaratan jabatan.

a. Perpindahan kedalam jabatan struktural.

Pejabat Fungsional PSM dapat pindah/diangkat kedalam jabatan struktural sepanjang memenuhi persyaratan jabatan.

b. Perpindahan kedalam jabatan fungsional lainnya.

Pejabat Fungsional PSM dapat pindah/diangkat kedalam jabatan fungsional lain dan/atau sebaliknya sepanjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan maupun persyaratan yang ditetapkan.

c. Perpindahan dari jabatan struktural atau jabatan fungsional lainnya kedalam jabatan PSM.

- 1) memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut dalam pengangkatan pertama;
- 2) memiliki pengalaman di bidang pergerakan dan pemberdayaan masyarakat sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
- 3) usia setinggi-tingginya 5 (lima) tahun sebelum batas usia pensiun;
- 4) DP-3 dalam 2 (dua) tahun terakhir setiap unsur bernilai baik.

5. Pembebasan sementara, Pengangkatan kembali, dan Pemberhentian dari jabatan.

a. Pejabat Fungsional PSM dapat dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila :

1) dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam Jabatan PSM Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai dengan PSM Penyelia, Pangkat Penata, golongan ruang III/c, dan PSM Pertama, Pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a, sampai dengan PSM Madya, Pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b tidak dapat mengumpulkan angka kredit untuk kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi;

2) PSM Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d tidak dapat mengumpulkan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) angka kredit dari kegiatan unsur utama dalam waktu 1 (satu) tahun;

3) PSM Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c tidak dapat mengumpulkan sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) angka kredit dari kegiatan unsur utama dalam waktu 1 (satu) tahun;

4) dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat;

5) diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;

6) ditugaskan secara penuh diluar Jabatan Fungsional PSM;

7) menjalani cuti diluar tanggungan negara;

8) menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;

b. Pejabat Fungsional PSM dapat diangkat kembali dalam jabatannya apabila:

- 1) secara umum telah selesai menjalani pembebasan sementara sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 4, angka 7, dan angka 8;
- 2) dapat memenuhi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan atau pangkat setingkat lebih tinggi;
- 3) memenuhi angka kredit yang diwajibkan setiap tahunnya bagi PSM Penyelia Pangkat III/d dan PSM Madya Pangkat IV/c;
- 4) berdasarkan hasil pemeriksaan yang wajib atau telah menerima keputusan hukum yang tetap PSM yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah;
- 5) telah selesai menjalani tugas diluar Jabatan Fungsional PSM;

c. Pejabat Fungsional PSM diberhentikan dalam jabatannya, apabila:

- 1) dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam angka 5 huruf a, butir 1) tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi;
- 2) dalam jangka waktu 1(satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatan fungsionalnya sebagaimana dimaksud dalam angka 5 huruf a butir 2) dan 3) tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan;
- 3) dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap kecuali hukuman disiplin penurunan pangkat.
Pembebasan sementara, pengangkatan kembali, dan pemberhentian dari Jabatan Fungsional PSM ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan atau pejabat lain yang ditunjuk.

BAB III KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL PSM

Kompetensi PSM merupakan sejumlah kemampuan kerja yang dipersyaratkan sebagai PSM sesuai jenjang jabatannya yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai standar kompetensi yang ditetapkan untuk dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan bidang penyuluhan, pelatihan dan pendampingan dalam penggerakkan swadaya masyarakat.

Untuk dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan bidang penyuluhan, pelatihan, dan pendampingan, PSM harus memiliki kompetensi sebagai berikut :

1. melakukan identifikasi potensi masyarakat sasaran penggerakan;
2. menyusun rencana program penyuluhan penggerakan;
3. menyusun rencana program pelatihan;
4. menyusun rencana program pendampingan;
5. mengemas pesan penggerakan;
6. menyusun rencana operasional;

7. melakukan sosialisasi program;
8. melakukan penggerakan masyarakat;
9. mengembangkan strategi dan metode penggerakan masyarakat;
10. melakukan evaluasi penggerakan masyarakat.

BAB IV

DIKLAT JABATAN FUNGSIONAL PSM

Peningkatan kualitas Pejabat Fungsional PSM dilakukan melalui diklat PSM, bintek, seminar, lokakarya yang sesuai dengan bidangnya. Diklat diselenggarakan dalam rangka memenuhi kompetensi untuk pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional PSM, atau untuk peningkatan kemampuan dan keterampilan dalam melaksanakan tugas.

A. Klasifikasi Diklat

1. Diklat Dasar.

Diklat dasar adalah diklat wajib yang harus diikuti oleh Pegawai Negeri Sipil yang akan diangkat sebagai Pejabat Fungsional PSM yang meliputi :

a. Diklat PSM Terampil.

Merupakan diklat yang diperuntukan sebagai persyaratan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional PSM Terampil.

Persyaratan sebagai peserta Diklat Dasar PSM Tingkat Terampil :

- 1) Pegawai Negeri Sipil Pusat dan/atau Daerah;
- 2) pendidikan SLTA s/d D-III;
- 3) pangkat minimal Pengatur Muda, golongan ruang (II/a);
- 4) lulus seleksi diklat.

b. Diklat PSM Ahli.

Merupakan diklat yang diperuntukan sebagai persyaratan pengangkatan dalam jabatan fungsional PSM Ahli.

Persyaratan sebagai peserta Diklat Dasar PSM Tingkat Ahli:

- 1) Pegawai Negeri Sipil Pusat dan/atau Daerah;
- 2) pendidikan minimal D-IV atau Sarjana (S1);
- 3) pangkat minimal Penata Muda, golongan ruang (III/a);
- 4) lulus seleksi diklat.

2. Diklat Peningkatan (Up-Grading).

Diklat Peningkatan (Up-Grading) adalah diklat yang diselenggarakan berdasarkan pemenuhan kebutuhan kompetensi dan/atau penambahan kompetensi yang disebabkan adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada setiap jenjang jabatan PSM, Jenis-jenis Diklat Peningkatan (Up-Grading) sebagai berikut :

a. Diklat Peningkatan Bidang Penyuluhan.

Adalah diklat yang diselenggarakan bagi seorang PSM dalam rangka pemenuhan kebutuhan khusus dan perkembangan di bidang penyuluhan.

b. Diklat Peningkatan Bidang Pelatihan.

Adalah diklat yang diselenggarakan bagi seorang PSM dalam rangka pemenuhan kebutuhan

husus dan perkembangan di bidang pelatihan.

- c. Diklat Peningkatan Bidang Pendampingan.
Adalah diklat yang diselenggarakan bagi seorang PSM dalam rangka pemenuhan kebutuhan khusus dan perkembangan di bidang pendampingan.

B. Program Diklat PSM.

1. Program Diklat PSM ditetapkan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan berpedoman pada standar kompetensi yang ditetapkan.
2. Dalam menentukan program diklat baik diklat PSM Dasar maupun Diklat untuk Peningkatan jenjang jabatan PSM, Pusdiklat Pegawai harus berkonsultasi dengan unit kerja terkait.
3. Kepesertaan Diklat PSM, didasarkan pada ketentuan yang berlaku, sesuai dengan klasifikasi Diklat PSM.
4. Waktu penyelenggaraan diklat ditetapkan berdasarkan kebutuhan untuk pemenuhan setiap unit kompetensi pada standar kompetensi yang dipersyaratkan.
5. Tenaga kependidikan dan kepelatihan dapat berasal dari :
 - a. Widyaiswara;
 - b. Widyaiswara Luar Biasa.
6. Sarana dan Prasarana Diklat PSM antara lain :
 - a ruang kelas;
 - b ruang simulasi;
 - c alat-alat audio visual;
 - d perpustakaan;
 - e dan lain-lain.
7. Penyelenggara Diklat.
 - a. Diklat PSM diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau lembaga diklat daerah yang terakreditasi.
 - b. Metode Diklat.
Diklat diselenggarakan dengan cara klasikal.
 - c. Pembiayaan Diklat.
Pembiayaan Diklat PSM bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota serta sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

C. Surat Keterangan Diklat.

Setiap peserta diklat yang dinyatakan lulus seluruh kompetensi berhak memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP/sertifikasi dengan ketentuan :

1. STTPP diberikan pada lulusan diklat berjenjang sedangkan sertifikat diberikan pada lulusan diklat non jejnjang.
2. Bentuk dan format STTPP ditentukan oleh instansi pembina diklat pegawai.
3. Instansi yang berwenang mengeluarkan STTPP/sertifikat adalah Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pedoman Pola Karir dan Pola Pendidikan dan Pelatihan PSM ini disusun untuk dijadikan acuan dalam melakukan pembinaan karir dan diklat oleh seluruh instansi/lembaga di tingkat Pemerintah maupun pemerintah daerah yang memiliki Pejabat Fungsional PSM agar terdapat persamaan persepsi.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

ttd

ERMAN SUPARNO